



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

Jl. MT. Haryono No. 167 Malang 65145, Indonesia  
Tlp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430  
Website: <http://teknik.ub.ac.id>; E-mail: teknik@ub.ac.id

---

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**No. 33 /UN10.F07/PM/2020**

Pada Hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.  
Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST., MT : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir/ melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:

**BANTUAN TEKNIS IDENTIFIKASI AIR TANAH UNTUK IRIGASI DI DESA PELEM KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO**

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Ketua Tim Pelaksana : Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST., MT  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU  
2. Ir. Hery Supriyanto, MS

**Pasal 2**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
  - b. Warna sampul biru
  - c. Pada bagian sampul ditulis:  
Dilaksanakan atas biaya Dana PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

KESEHATAN DAN KELUARGA TENTANG  
PENGANTARAN PASIEN DAN PENYALAMAN  
JENASIS BERHAJAT KHAS



**SURAT PERINTAH MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA**  
**NOMOR 100/HK/OT/2014**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan dan Keluarga menetapkan peraturan Menteri sebagai berikut:

**Pasal 1.**  
Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga tentang Pengantaran Pasien dan Penyalaman Jenasis Berhaajat Khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga Nomor 100/HK/OT/2014.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

**Pasal 2.**

Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

**SURAT PERINTAH MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA**  
**NOMOR 100/HK/OT/2014**

Dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga ini ditetapkan bahwa:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga Nomor 100/HK/OT/2014

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

**Pasal 3.**

1. PERINTAH MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA tentang Pengantaran Pasien dan Penyalaman Jenasis Berhaajat Khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga Nomor 100/HK/OT/2014.
2. PERINTAH MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA tentang Pengantaran Pasien dan Penyalaman Jenasis Berhaajat Khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga Nomor 100/HK/OT/2014.

**Pasal 4.**

1. PERINTAH MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA tentang Pengantaran Pasien dan Penyalaman Jenasis Berhaajat Khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga Nomor 100/HK/OT/2014.
  2. PERINTAH MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA tentang Pengantaran Pasien dan Penyalaman Jenasis Berhaajat Khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Keluarga Nomor 100/HK/OT/2014.
- Ditulis di Jakarta, pada tanggal 1 Januari 2014.
- Menteri Kesehatan dan Keluarga
- Tri Mulya

#### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 10.500.000,- (SepuluhJuta Lima Ratus RibuRupiah)** yang dibebankan pada anggaran PNBPNP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 7.350.000,-(Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir serta kuisisioner Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA  
Dekan,



Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU  
NIP. 19700721200012 1 001

PIHAK KEDUA  
Ketua Pelaksana,

Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST., MT  
NIP.19710830 200012 1 001